



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN LAYANAN KONSULTASI HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan informasi hukum yang memadai merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, terciptanya budaya hukum, masyarakat taat dan patuh pada hukum serta tegaknya supremasi hukum;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat yang memadai perlu mengambil langkah-langkah guna meningkatkan pemahaman hukum masyarakat;
  - c. bahwa untuk peningkatan pemahaman hukum masyarakat perlu program layanan konsultasi hukum bagi masyarakat guna membantu masyarakat yang mempunyai masalah hukum dan masyarakat tahu dan menyadari hak dan kewajibannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pedoman Layanan Konsultasi Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAYANAN KONSULTASI HUKUM.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
4. Layanan Konsultasi Hukum adalah suatu bentuk pelayanan bagi setiap orang dibidang hukum dengan menyediakan ruang konsultasi secara gratis guna memberikan pemecahan masalah hukum dalam bentuk lisan maupun tulisan dan tidak memberikan bantuan hukum melalui pengadilan.
5. Tim Layanan Konsultasi Hukum dalam Tim yang dibentuk memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan kepada masyarakat guna memberikan pemecahan masalah hukum dalam bentuk lisan maupun tulisan dan tidak memberikan bantuan hukum melalui pengadilan.
6. Pengelola Layanan Konsultasi Hukum adalah orang yang mengendalikan dan menjalankan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan layanan konsultasi hukum.
7. Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum adalah Tim yang dibentuk untuk mengendalikan dan menjalankan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program layanan konsultasi hukum
8. Jendela Layanan Konsultasi Hukum adalah suatu ruang/media yang ditempatkan dalam website resmi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang digunakan sebagai wadah pelaksanaan layanan konsultasi hukum melalui media elektronik *online*.
9. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Tim Layanan Konsultasi Hukum yang patut diduga memiliki benturan kepentingan pribadi/lembaga/institusi yang dapat mempengaruhi tugas dan kewenangannya secara tidak patut.

Pasal 2

Layanan Konsultasi Hukum dimaksudkan sebagai penyelenggaraan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat secara gratis guna memberikan pemecahan masalah hukum terhadap masyarakat yang mempunyai masalah hukum dan masyarakat tahu dan menyadari hak dan kewajibannya

Pasal 3 ..

### Pasal 3

Layanan Konsultasi Hukum bertujuan memberikan ruang konsultasi untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, masyarakat tahu dan memahami hak dan kewajibannya serta tegaknya supremasi hukum

## BAB II

### LAYANAN KONSULTASI HUKUM

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Konsultasi Hukum.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan konsultasi hukum.
- (2) Layanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsultasi hukum bidang Perdata;
  - b. konsultasi hukum bidang Tata Usaha Negara; dan
  - c. konsultasi hukum bidang Pidana.
- (3) Layanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis.

#### Pasal 6

Layanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan terhadap perkara Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pidana yang dalam proses peradilan.

#### Pasal 7

Layanan konsultasi hukum dapat dilaksanakan melalui :

- a. langsung; dan
- b. tidak langsung

#### Pasal 8

- (1) Layanan konsultasi hukum melalui langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a secara lisan atau tatap muka.
- (2) Layanan konsultasi hukum melalui tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b secara tertulis atau media elektronik *online*

Pasal 9 ...

#### Pasal 9

- (1) Layanan Konsultasi Hukum melalui media *elektronik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui jendela layanan konsultasi hukum.
- (2) Jendela layanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses pada *website* Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jendela layanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bertanggungjawab dalam penyediaan jendela layanan konsultasi hukum.

### BAB III

#### TIM PENGELOLA LAYANAN KONSULTASI HUKUM

#### Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan program layanan konsultasi hukum dibentuk Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum.
- (2) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum terdiri dari Dinas yang terkait Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum bertugas:
  - a. mengusulkan kebijakan dalam rangka menjamin terlaksana program layanan konsultasi hukum;
  - b. mengusulkan anggaran dalam rangka menjamin terlaksana program layanan konsultasi hukum;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan program layanan konsultasi hukum; dan
  - d. mengendalikan kelancaran pelaksanaan program layanan konsultasi hukum.
- (2) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 13 ...

### Pasal 13

Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum dalam melaksanakan tugas memfasilitasi dan pengendalian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 14

Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Layanan Konsultasi Hukum.

## BAB IV

### TIM LAYANAN KONSULTASI HUKUM

### Pasal 15

- (1) Untuk pemberian Layanan Konsultasi Hukum dibentuk Tim Layanan Konsultasi Hukum.
- (2) Tim Layanan Konsultasi Hukum beranggotakan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi bidang hukum yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Tim Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 16

- (1) Tim Layanan Konsultasi Hukum bertugas:
  - a. menerima dan menggali informasi terkait dengan permasalahan hukum;
  - b. melakukan kajian dan telaah terhadap permasalahan hukum; dan
  - c. menyampaikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan.
- (2) Tim Layanan Konsultasi Hukum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 17 ...

#### Pasal 17

Tim Layanan Konsultasi Hukum dalam melaksanakannya tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan

#### Pasal 18

Tim Layanan Konsultasi Hukum melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Konsultasi Hukum.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur layanan konsultasi hukum ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan konsultasi hukum;
  - b. mendapatkan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi secara gratis; dan
  - c. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas.
- (2) Perlindungan kerahasiaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Tim Layanan Konsultasi Hukum.

#### Pasal 21

Tim layanan konsultasi hukum berhak :

- a. menolak memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan kepada klien apabila patut diduga dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- b. menerima keterangan dan informasi secara benar terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan terkait dengan layanan konsultasi hukum yang diberikan; dan
- d. menolak memberikan keterangan/kesaksian terkait layanan konsultasi yang diberikan apabila permasalahan hukum yang dihadapi telah memasuki proses peradilan.

Pasal 22 ...

## Pasal 22

Tim layanan konsultasi hukum berkewajiban :

- a. memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan secara benar; dan
- b. memberikan perlindungan kerahasiaan identitas yang mendapatkan layanan konsultasi hukum.

## Pasal 23

Tim layanan konsultasi hukum tidak dapat dituntut secara perdata, pidana dan tata usaha negara dalam memberikan layanan konsultasi hukum.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian layanan konsultasi hukum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB VI

### PELAPORAN

## Pasal 25

- (1) Pelaporan pemberian layanan konsultasi hukum disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan pemberian layanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember pada setiap tahun anggaran.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

## Pasal 26

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BAB VIII ...

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Tim layanan konsultasi hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berkonsultasi dengan Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama setempat.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Layanan Konsultasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 29 September 2017  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 29 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB. TANAH DATAR, a.



JASRINALDI, SH, S.Sos

NIP. 19671130 199202 1 002